



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 54/Pid.B/2012/PN Mrk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa : -----

Terdakwa I :

N a m a : YOHANES PETRUS WAMBEOP;
Tempat lahir : Merauke;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 20 Juni 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Gemaripah Kelurahan Kelapa Lima Kabupaten Merauke;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa II :

N a m a : ANTHONIUS AMOTEY Alias ANTON;
Tempat lahir : Merauke;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 24 Mei 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Gemaripah Kelurahan Kelapa Lima Kabupaten Merauke;
Agama : Kristen Katholik
Pekerjaan : PNS

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari : ---

Terdakwa I :

1. Penyidik Polres dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 07 Februari 2012 sampai dengan tanggal 26 Februari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Merauke sejak tanggal 27 Februari 2012 sampai dengan tanggal 06 April 2012;

3. Penuntut Umum dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengan tanggal 30 April 2012;

4. Hakim.....

4. Hakim Pengadilan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 25 April 2012 sampai dengan tanggal 24 Mei 2012;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Juli 2012;

Terdakwa II :

1. Penyidik Polres Tidak Dilakukan Penahanan;

2. Penuntut Umum dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengan tanggal 30 April 2012;

3. Hakim Pengadilan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 25 April 2012 sampai dengan tanggal 24 Mei 2012;

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Juli 2012;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa; -----

Telah memeriksa Barang-barang bukti yang diajukan di Persidangan; -----

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada Persidangan tanggal 24 Mei 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I YOHANES PETRUS WAMBEOP dan Terdakwa II ANTHONIUS AMOTEY alias ANTON melakukan tindak pidana “Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yang mengakibatkan Luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YOHANES PETRUS WAMBEOP berupa pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan Terdakwa II ANTHONIUS AMOTEY Alias ANTON berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para Terdakwa ditahan;

3. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan para Terdakwa yang diajukan di Persidangan secara lisan, pada pokoknya para Terdakwa mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-52/T.1.15/Ep.2/04/2012 tertanggal April 2012 dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa Terdakwa I YOHANES PETRUS MAMBEOP bersama-sama dengan Terdakwa II ANTHONIUS AMOTEY Alias ANTON pada hari Senin tanggal 06 Februari 2012 sekira pukul 16.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2012, bertempat di Jalan Gemaripah Kabupaten Merauke atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan terhadap Orang yaitu saksi IGNASIUS SOGOROM yang Mengakibatkan Luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa berawal saksi korban IGNASIUS SOGOROM sedang memasak air di dapur rumahnya kemudian datang Terdakwa I YOHANES PETRUS WAMBEOP dan mengeluarkan kata-kata kepada saksi korban “**kasi uang**” lalu saksi korban menjawab “**saya tidak ada uang**” kemudian Terdakwa I YOHANES PETRUS WAMBEOP keluar dari rumah dan memanggil Terdakwa II ANTHONIUS AMOTEY Alias ANTON, melihat hal tersebut saksi korban mengambil parang untuk berjaga-jaga. Tidak lama kemudian Terdakwa I YOHANES PETRUS WAMBEOP datang kembali dengan membawa patahan batu bata di tangan kanannya langsung melemparkan batu bata tersebut ke arah saksi korban dan mengenai kepala sebelah kiri saksi korban, kemudian Terdakwa II ANTHONIUS AMOTEY Alias ANTON memukul dengan menggunakan 1 (satu) batang pelepah kelapa kering ke arah tangan sebelah kiri saksi korban hingga terjatuh, kemudian saksi korban IGNASIUS SOGOROM berlari menuju ke rumah NIKODEMUS GEMBENTEROP kemudian Terdakwa I YOHANES PETRUS WAMBEOP mengejar saksi korban IGNASIUS SOGOROM, melihat hal tersebut saksi NIKODEMUS GEMBENTEROP menahan Terdakwa I YOHANES PETRUS WAMBEOP agar tidak mengejar saksi korban IGNASIUS SOGOROM, kemudian saksi korban lari menuju ke rumah saksi ROHANNY dan meminta tolong untuk menelepon ke kakak saksi korban tetapi saksi tidak tahu nomor HP kakak saksi korban, kemudian saksi korban melihat Terdakwa I YOHANES PETRUS WAMBEOP menghampirinya dan langsung saksi korban lari dan terjatuh, selanjutnya Terdakwa I YOHANES PETRUS WAMBEOP mengambil parang milik saksi korban yang terlepas dari tangan dan

langsung.....

langsung mengayunkan parang tersebut dan mengenai kaki bagian sebelah kiri sehingga terluka dan mengeluarkan darah; -----

⇒ Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban IGNASIUS SOGOROM mengalami Luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 353/VR/024/2012 tanggal 06 Februari 2012 yang ditandatangani oleh dr. ARDY M. PUTRA pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Merauke, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka Robek :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Samping Kiri Ukuran Tiga Kali Satu Kali Satu Centimeter;

- Betis Kaki Kiri Ukuran Enam Kali Dua Kali Dua Centimeter;

- Kesimpulan : Kelainan-kelainan tersebut disebabkan akibat Trauma Benda Tajam; ---

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP; -----

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I YOHANES PETRUS MAMBEOP bersama-sama dengan Terdakwa II ANTHONIUS AMOTEY Alias ANTON pada hari Senin tanggal 06 Februari 2012 sekira pukul 16.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2012, bertempat di Jalan Gemaripah Kabupaten Merauke atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan terhadap Orang yaitu saksi IGNASIUS SOGOROM, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa berawal saksi korban IGNASIUS SOGOROM sedang memasak air di dapur rumahnya kemudian datang Terdakwa I YOHANES PETRUS WAMBEOP dan mengeluarkan kata-kata kepada saksi korban “**kasi uang**” lalu saksi korban menjawab “**saya tidak ada uang**” kemudian Terdakwa I YOHANES PETRUS WAMBEOP keluar dari rumah dan memanggil Terdakwa II ANTHONIUS AMOTEY Alias ANTON, melihat hal tersebut saksi korban mengambil parang untuk berjaga-jaga. Tidak lama kemudian Terdakwa I YOHANES PETRUS WAMBEOP datang kembali dengan membawa patahan batu bata di tangan kanannya langsung melemparkan batu bata tersebut ke arah saksi korban dan mengenai kepala sebelah kiri saksi korban, kemudian Terdakwa II ANTHONIUS AMOTEY Alias ANTON memukul dengan menggunakan 1 (satu) batang pelepah kelapa kering ke arah tangan sebelah kiri saksi korban hingga

terjatuh.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh, kemudian saksi korban IGNASIUS SOGOROM berlari menuju ke rumah NIKODEMUS GEMBENTEROP kemudian Terdakwa I YOHANES PETRUS WAMBEOP mengejar saksi korban IGNASIUS SOGOROM, melihat hal tersebut saksi NIKODEMUS GEMBENTEROP menahan Terdakwa I YOHANES PETRUS WAMBEOP agar tidak mengejar saksi korban IGNASIUS SOGOROM, kemudian saksi korban lari menuju ke rumah saksi ROHANNY dan meminta tolong untuk menelepon ke kakak saksi korban tetapi saksi tidak tahu nomor HP kakak saksi korban, kemudian saksi korban melihat Terdakwa I YOHANES PETRUS WAMBEOP menghampirinya dan langsung saksi korban lari dan terjatuh, selanjutnya Terdakwa I YOHANES PETRUS WAMBEOP mengambil parang milik saksi korban yang terlepas dari tangan dan langsung mengayunkan parang tersebut dan mengenai kaki bagian sebelah kiri sehingga terluka dan mengeluarkan darah; -----

⇒ Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban IGNASIUS SOGOROM mengalami Luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 353/VR/024/2012 tanggal 06 Februari 2012 yang ditandatangani oleh dr. ARDY M. PUTRA pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Merauke, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka Robek : -----
- Kepala Samping Kiri Ukuran Tiga Kali Satu Kali Satu Centimeter; -----
- Betis Kaki Kiri Ukuran Enam Kali Dua Kali Dua Centimeter; -----
- Kesimpulan : Kelainan-kelainan tersebut disebabkan akibat Trauma Benda Tajam; ---

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat

(1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsinya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi Ignasius Sogorom :

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa; -----
- Bahwa saksi adalah korban Pengeroyokan; -----
- Bahwa saksi masih ingat kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 06 Februari 2012 sekitar pukul 17.00 WIT di Jalan Gemaripah Merauke Kabupaten Merauke; -----
- Bahwa.....
- Bahwa awalnya saksi korban sedang memasak air di dapur rumahnya kemudian datang Terdakwa I Yohanes Petrus Wambeop dengan menggunakan tangan kanan menodongkan kampak di leher saksi korban dan meminta uang, kemudian saksi korban mengatakan “**saya tidak ada uang**”, kemudian Terdakwa I Yohanes Petrus Wambeop keluar dari rumah dan memanggil Terdakwa I Anthonius Amotey Alias Anton, melihat hal tersebut saksi korban mengambil parang untuk berjaga-jaga. Tidak lama kemudian Terdakwa I Yohanes Petrus Wambeop datang kembali dengan membawa patahan batu bata di tangan kanannya langsung melemparkan batu bata tersebut ke arah saksi korban dan mengenai kepala sebelah kiri dan mengakibatkan kepala saksi korban berdarah dan saksi korban terjatuh, kemudian Terdakwa II Anthonius Amotey Alias Anton memukul dengan menggunakan pelepah kelapa kering ke arah tangan sebelah kiri saksi korban hingga terjatuh; -----
- Bahwa saat saksi korban terjatuh kemudian Terdakwa I Yohanes Petrus Wambeop mengambil parang yang terlepas dari tangan saksi korban kemudian Terdakwa Yohanes Petrus Wambeop mengayunkan parang tersebut ke kaki saksi korban mengenai kaki sebelah kiri sehingga terluka dan mengeluarkan darah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

1. Saksi Adriana Kuwot Amewop :

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa; -----

- Bahwa saksi masih ingat kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 06 Februari 2012 sekitar pukul 17.00 WIT di Jalan Gemaripah Merauke Kabupaten Merauke; -----

- Bahwa awalnya korban datang dari arah Jalan Sumatera dengan kondisi tubuh berlumurah darah dan meminta tolong kepada saksi dan teman-teman saksi yang saat itu sedang duduk-duduk di lorong samping warung Citra Bundo, karena saksi dan teman-temannya melihat korban berlumurah darah maka saksi membantu korban membukakan baju korban dan mengikat tangan korban agar darah tidak mengalir lagi kemudian Sdr. Erik Dumatubun membawa korban ke Rumah Sakit untuk berobat; ----

- Bahwa saksi korban menerangkan Terdakwa I Yohanes Petrus Wambeop dan saksi korban kejar mengejar dan Terdakwa I Yohanes Petrus Wambeop mengatakan “pukul...pukul” kemudian Terdakwa I Yohanes Petrus Wambeop melempar batu mengenai kepala samping kiri saksi korban dan mengeluarkan darah dan saksi korban terjatuh; -----

- Bahwa.....
- Bahwa pada saat mengeroyok saksi korban, para Terdakwa dalam keadaan mabuk karena dipengaruhi minuman keras; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Saksi Nikodemus Gembenterop dan saksi Rohanny telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir di persidangan, maka atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Penuntut Umum dan pernyataan tidak keberatan dari para Terdakwa, keterangan saksi-saksi di atas yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Rudy Sri Hardi Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Merauke pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2012 dibacakan yang keterangan selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik, yang atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa telah pula didengar keterangannya dipersidangan yang telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Terdakwa Yohanes Petrus Wambeop :

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 06 Februari 2012 sekitar pukul 17.00 WIT di Jalan Gemaripah Merauke Kabupaten Merauke; -----
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta bara rokok kepada saksi korban yang sedang memasak air dirumahnya karena saksi korban tidak mau memberikan bara rokok lalu Terdakwa pergi, namun pada saat Terdakwa dan Terdakwa II Anthonius Amotey Alias Anton hendak membeli rokok Terdakwa memberi kode kepada adiknya yaitu Sdr. Frengki dengan menggunakan bibir, sehingga membuat saksi korban merasa tertantang kemudian Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan batu dan memukul saksi korban dengan menggunakan kayu mangga, sedangkan Terdakwa II Anthonius Amotey Alias Anton memukul saksi korban dengan menggunakan sebatang kayu pelepah kelapa kering; -----
- Bahwa Terdakwa melempar saksi korban dengan menggunakan batu bata sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi korban, kemudian Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan batang kayu mangga sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada kepala saksi korban sedangkan Terdakwa II Anthonius Amotey Alias Anton memukul saksi korban dengan menggunakan kayu pelepah kelapa kering sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian tangan kanan saksi korban; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Betis Kaki Kiri Ukuran Enam kali Dua kali Dua Centimeter;

⇒ Kesimpulan :

Diagnosa : Luka Robek Daerah Kepala dan Betis Kiri;

Kelainan-kelainan tersebut diakibatkan oleh : Trauma Benda Tajam; -----

Menimbang, bahwa terhadap hasil Visum et Repertum tersebut di atas para Terdakwa tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah rumusan unsur-unsur delik yang didakwakan telah terbukti dalam perbuatan para Terdakwa; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Secara Terang-terangan;

3. Dengan Tenaga Bersama;

4. Menggunakan Kekerasan terhadap Orang;

5. Mengakibatkan Luka-luka;

Ad : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur *Barangsiapa* adalah siapa saja, subyek hukum atau orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan ini adalah Terdakwa I Yohanes Petrus Wambeop dan Terdakwa II Anthonius Amotey Alias Anton yang jati diri atau identitasnya bersesuaian dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan disamping itu sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa para Terdakwa adalah pelaku Pengeroyokan serta para Terdakwa tidak terdapat alasan-alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Barangsiapa*” tersebut telah terpenuhi; -----

2. Unsur “Secara Terang-terangan”;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai “Terang-terangan” atau “Secara Terbuka”; -----

Menimbang, bahwa menurut Profesor VAN HAMMEL, Profesor NOYON dan Profesor LANGEIMEJER yang dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya “Delik-Delik Khusus” terbitan Bina Cipta Bandung Tahun 1985 Halaman 303 dikatakan pengertian “Terang-terangan” atau “Secara Terbuka” adalah “Dapat Dilihat oleh Umum” atau “Dapat Dilihat oleh Setiap Orang”; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 10 K/Kr/1975 tertanggal 17 Maret 1976, yang menyebutkan “Openlijk dalam naskah asli Pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “Secara Terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan Openbaar atau “Dimuka Umum”, dengan demikian “Secara Terang-terangan” berarti Tidak Secara Bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperhatikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban Ignasius Sogorom yang menerangkan bahwa Pengeroyokan tersebut terjadi di Jalan Gemaripah Merauke Kabupaten Merauke; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap bahwa dapat diketahui bahwa apa yang dilakukan para Terdakwa di Jalan Gemaripah Merauke Kabupaten Merauke pada pukul 17.00 WIT dilakukan ditempat yang dapat dilihat oleh orang lain termasuk oleh saksi-saksi tersebut di atas, dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dilakukan “Secara Terang-terangan”; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Secara Terang-terangan*” tersebut telah terpenuhi; -----

3. Unsur “*Dengan Tenaga Bersama*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Ketiga yaitu “*Dengan Tenaga Bersama*”; -----

Menimbang, bahwa unsur “*Bersama-sama*”, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, oleh karena unsur ini mensyaratkan harus ada sedikit-dikitnya ada dua orang atau lebih, maka Majelis akan mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi korban Ignasius Sogoro, dan keterangan para Terdakwa sendiri pada pokoknya menerangkan bahwa para Terdakwa bersama-sama melakukan Pengeroyokan terhadap korban Ignasius Sogorom bertempat di Jalan Gemaripah Merauke Kabupaten Merauke; --
Bahwa para Terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap saksi korban Ignasius Sogorom dengan menggunakan kayu, pelepah kelapa dan batu; ----
Bahwa Terdakwa I memukul saksi korban Ignasius Sogorom dengan menggunakan batu bata sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala sebelah kiri serta memukul saksi korban dengan menggunakan kayu mangga sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala saksi korban yang menyebabkan korban terjatuh; -----

Bahwa.....

Bahwa Terdakwa II juga melakukan pemukulan terhadap korban Ignasius Sogorom dengan menggunakan pelepah kelapa kering sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian tangan kanan saksi korban; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis berpendapat keberadaan para Terdakwa pada hari dan tanggal tersebut diatas di tempat yang sama yaitu di Jalan Gemaripah Merauke Kabupaten Merauke “Bersama-sama”; -----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Bersama-sama*” telah terpenuhi;

4. Unsur “*Menggunakan Kekerasan terhadap Orang*”;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban Ignasius Sogorom dengan menggunakan kayu mangga dan mengenai pada bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali serta melempar dengan menggunakan batu bata dan mengenai pada bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali; -----

Bahwa Terdakwa II juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban Ignasius Sogorom dengan menggunakan pelepah kelapa kering dan mengenai pada bagian tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 353/VR/024/2012 tanggal 06 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ardy M. Putra sebagai Dokter pada RSUD Merauke yang menerangkan sebagai berikut : -----

⇒ Luka Robek : -----

- Kepala samping Kiri Ukuran Tiga kali Satu kali Satu Centimeter; -----
- Betis Kaki Kiri Ukuran Enam kali Dua kali Dua Centimeter; -----

⇒ Kesimpulan :

Diagnosa : Luka Robek Daerah Kepala dan Betis Kiri; -----

Kelainan-kelainan tersebut diakibatkan oleh : Trauma Benda Tajam; -----

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa yang menyebabkan saksi korban Ignasius Sogorom mengalami Luka Robek Daerah Kepala dan Betis Kiri merupakan kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut Terhadap Orang; -----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Menggunakan Kekerasan terhadap Orang*” telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Unsur.....

5. Unsur **“Mengakibatkan Luka-luka”**;

Menimbang, bahwa didalam unsur Mengakibatkan Luka-luka ini haruslah dipandang perbuatan para Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan Luka-luka pada orang lain, jadi dalam hal ini penyebab Luka-lukanya korban haruslah dikarenakan perbuatan dari para Terdakwa yang dikuatkan oleh Visum et Repertum (VeR);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, saksi korban Ignasius Sogorom telah mengalami Luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan Bukti Surat akibat Pengeroyokan tersebut mengakibatkan saksi korban Ignasius Sogorom mengalami Luka-luka sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 353/VR/024/2012 tanggal 06 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adry M. Putra sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Merauke yang menerangkan bahwa saksi korban Ignasius Sogorom mengalami Luka Robek Daerah Kepala dan Betis Kiri;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Mengakibatkan Luka-luka”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari semua unsur pertimbangan di atas, ternyata telah Terpenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-undang yang menjadi dasar Dakwaan, oleh karenanya perbuatan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dari bukti tersebut Majelis Hakim yakin akan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan dimana pada diri para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;



Menimbang.....

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa dalam hal penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan para Terdakwa sebagaimana layaknya;

Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan hukuman yang akan dijatuhkan nantinya telah cukup menginsyafkan para Terdakwa akan kesalahannya dan telah pula memberikan kesempatan bagi para Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa oleh sebab Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti maka sesuai dengan Pasal 194 ayat (1) KUHAP Majelis Hakim akan menetapkan Barang Bukti yang disita sebagaimana dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan para Terdakwa ditahan dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam Amar Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana atas diri para Terdakwa : -----

1. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

2. Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya Persidangan;
- Telah ada Perdamaian antara para Terdakwa dengan saksi korban;

Memperhatikan.....

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I YOHANES PETRUS WAMBEOP dan Terdakwa II ANTHONIUS AMOTEY Alias ANTON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengeroyokan Dimuka Umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan 5 (lima) Hari dan terhadap Terdakwa II dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Barang Bukti berupa 1 (satu) Buah Patahan Batu Bata Merah Dirampas Untuk _____ Dimusnahkan;

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah); _____

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 oleh kami DANIEL PRATU, SH Ketua Pengadilan Negeri Merauke yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke selaku Hakim Ketua Majelis, DINAR PAKPAHAN, SH dan IGNATIUS ARIWIBOWO, SH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SABUNGAN PAKPAHAN, S.Sos sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh DELFI TRIMARIONO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke dan para Terdakwa sendiri; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
1. DINAR PAKPAHAN, SH	DANIEL PRATU, SH
2. IGNATIUS ARIWIBOWO, SH	PANITERA PENGGANTI SABUNGAN PAKPAHAN, S.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)